

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA  
PEMBERHENTIAN DALAM TINDAK PIDANA DESERSI**

Oleh :

**Lintang Rengganingpuri Thohari**

**202010110311197**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

## Halaman Pengesahan

### SKRIPSI

Disusun oleh:

**LINTANG RENGGANINGPURI THOHARI**

202010110311197

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 19 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang




#### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Sekretaris : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH

Penguji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



## Halaman Persetujuan

### ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMBERHENTIAN DALAM TINDAK PIDANA DESERSI

Diajukan Oleh:


**LINTANG RENGGANINGPURI THOHARI**

202010110311197

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Jumat 19 Juli 2024

Pembimbing Utama,



Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Pembimbing Pendamping,




Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.



  
Pembimbing Pendamping, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

## Halaman Pernyataan Orisinalitas/Keaslian

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : LINTANG RENGGANINGPURI THOHARI

NIM : 202010110311197

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA  
PEMBERHENTIAN DALAM TINDAK PIDANA DESERSI

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lintang, 26 Juli 2024

**Lintang Rengganingpuri Thohari**

## ABSTRAK

**Nama** : Lintang Rengganingpuri Thohari  
**NIM** : 202010110311197  
**Judul Skripsi** : Analisis Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pemberhentian Dalam Tindak Pidana Desersi (Studi Pasal 26 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer)  
**Pembimbing** : 1. Shinta Ayu Purnamawati, SH, MH  
2. Yaris Adhial Fajrin, SH., MH

Desersi adalah salah satu tindak pidana militer murni, artinya tindak pidana tersebut hanya dilakukan dan diberlakukan bagi anggota militer saja. Dalam penjatuhan hukumannya, hakim militer memiliki dua pertimbangan dalam putusannya yaitu dijatuhkan hukuman pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas militer atau tidak dijatuhkan hukuman pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas militer. Beberapa sampel putusan yang penulis ambil bahwa di dalamnya dalam menjatuhkan hukumannya, hakim militer menggunakan pasal 26 KUHPM yaitu dapat dijatuhkan pemberhentian apabila dipandang oleh hakim layak. Akan tetapi, tidak terdapat kriteria layak untuk dijatuhkan pemberhentian ketika prajurit melakukan desersi. Tujuan dari penelitian ini adalah guna mengetahui indikator syarat layak untuk dijatuhkan pemberhentian dari dinas militer dalam tindak pidana desersi berdasarkan pasal 26 KUHPM. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah indikator syarat layak untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas militer dalam tindak pidana desersi berdasarkan pasal 26 KUHPM adalah ketika desersi *In Absentia*, prajurit yang kembali ke kesatuan tidak karena inisiatif sendiri, prajurit yang memiliki rekam jejak buruk, dan prajurit yang sulit dilakukan pembinaan. Dikarenakan tidak adanya ketentuan tertulis terkait layak dalam pemberian hukuman pemberhentian dari dinas militer tersebut maka hendaknya dapat membuat suatu aturan tambahan di lingkup militer yang intinya menjelaskan terkait indikator – indikator layak tersebut sehingga dapat dijadikan acuan bagi hakim militer dalam menjatuhkan hukuman terhadap prajurit yang melakukan desersi.

**Kata Kunci** : Pasal 26 KUHPM, Pemberhentian Dari Dinas Militer, dan Desersi.

## ABSTRACTS

**Name** : *Lintang Rengganingpuri Thohari*  
**NIM** : *202010110311197*  
**Title** : *Analysis of Additional Criminal Impositions in the Form of Dismissal in the Crime of Desertion (Study of Article 26 of the Military Criminal Code)*  
**Adsiver** : *1. Shinta Ayu Purnamawati, SH, MH*  
*2. Yaris Adhial Fajrin, SH., MH*

*Desertion is a pure military crime, meaning that this crime is only carried out and applied to members of the military. In imposing a sentence, the military judge has two considerations in his decision, namely whether to impose an additional criminal penalty in the form of dismissal from military service or not to impose an additional criminal penalty in the form of dismissal from military service. Some samples of decisions that the author has taken show that in handing down sentences, military judges use article 26 of the Criminal Code, namely that dismissal can be imposed if the judge deems it appropriate. However, there are no appropriate criteria for dismissal when soldiers desert. The aim of this research is to determine the indicators of appropriate conditions for dismissal from military service for the crime of desertion under Article 26 of the Criminal Code. This research uses a normative legal research approach. The results of this research are indicators of appropriate conditions for imposing additional punishment in the form of dismissal from military service in the crime of desertion under Article 26 of the Criminal Code, namely when deserting in absentia, soldiers who return to the unit not on their own initiative, soldiers who have a bad track record, and soldiers which is difficult to build. Due to the absence of written provisions relating to appropriateness in administering the punishment of dismissal from military service, it is necessary to make additional regulations within the military sphere which essentially explain the appropriate indicators so that they can be used as a reference for military judges in imposing sentences on soldiers who desert.*

**Keywords:** *Article 26 KUHPM, Dismissal from Military Service, and Desertion.*

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirraahim. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : “Analisis Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pemberhentian Dalam Tindak Pidana Desersi” sehingga dapat berjalan dengan lancar dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Harapan saya dalam kepenulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi saya selaku penulis, masyarakat, maupun pihak-pihak yang membaca skripsi saya. Saya sadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna atas suatu keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang saya miliki, sehingga mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan pada skripsi ini. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat izinkan saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini sehingga selesai, terutama kepada yang saya hormati :

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk

menimbah ilmu serta menjadi bagian dari civitas academia Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya.
3. Ibu Shinta Ayu Purnamawati, SH, MH selaku Dosen Pembimbing I penulis, terimakasih atas kesempatan waktunya di tengah-tengah kesibukan untuk bersedia memberikan saran dan kritik bimbingan serta arahan agar saya dapat memahami kalimat per kalimat secara baik dan teliti yang mana sangat berguna dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Yaris Adhial Fajrin, SH., MH Selaku Dosen Pembimbing II penulis, terimakasih atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada saya selama bimbingan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
5. Seluruh Bapak Ibu dosen di lingkungan fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu kepada penulis baik secara keilmuan hukum maupun secara praktik didunia kerja.
6. Teruntuk Ayah dari penulis, Bapak Khamim Thohari,S.H., M.Hum. Terima kasih atas kasih sayang, doa, dukungan, dan motivasi baik dari segi moril dan materi sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang perkuliahan dan mendorong penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Teruntuk Ibu dari penulis, Ibu Indra Yudani. Terima kasih atas kasih sayang, doa, dukungan, dan motivasi baik dari segi moril dan materi sehingga penulis dapat



melanjutkan pendidikan hingga jenjang perkuliahan dan mendorong penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan untuk bapak dan mama. Semoga bapak dan mama dapat terus mendampingi penulis di setiap proses yang penulis lakukan.

8. Teruntuk Kakak penulis yaitu dr. Galih Cakrayuda Thohari dan Adik penulis yaitu Gilang Maulana Thohari. Terima kasih untuk dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kalian adalah penyemangat penulis di dalam proses penulis menyelesaikan pendidikan di jenjang S-1.
9. Teruntuk teman – teman seperjuangan penulis di dunia perkuliahan yaitu Zidan, Ghazy, dan Nisa. Terima kasih telah berjuang bersama selama proses perkuliahan mulai dari semester 1 hingga semester akhir, tempat bercerita segala hal. Semoga kelak kita akan menjadi teman dalam keadaan apapun.
10. Teruntuk kedua teman seperjuangan penulis lainnya yaitu Alya dan Echa. Terima kasih telah memberikan semangat, motivasi, dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak hanya itu, terima kasih karena telah meyakinkan penulis untuk selalu bisa menghadapi dan menjalani berbagai hal baru.
11. Teruntuk seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan namanya. Terima kasih penulis ucapkan karena telah menemani penulis selama kurang lebih 6 bulan dan selama proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah mendukung dan peduli ketika penulis merasa putus asa dan akhirnya bisa kembali bangkit dan percaya bahwa semuanya bisa dilalui. Semoga kelak kita akan menjadi teman baik untuk selama – lamanya.

12. Teruntuk pihak – pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam berbagai hal sehingga penulis dapat melewati kesulitan – kesulitan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

13. Terakhir, untuk diri saya sendiri Lintang Rengganingpuri Thohari. Terima kasih telah bertahan sejauh ini sehingga dapat menyelesaikan tanggung jawab yang telah dipercayakan kedua orang tua kepada penulis. Dalam proses menyelesaikan skripsi ini penulis menjadi banyak belajar bahwa setiap usaha yang diimbangi dengan doa akan menghasilkan sesuatu yang indah serta selalu yakin bahwa akan akan pertolongan Allah disetiap langkah dan proses yang dilalui.

Akhir kata, dengan kerendahan hati saya menyadari ketidaksempurnaan penyusunan skripsi ini, saya menerima kritik dan saran agar dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Malang, 15 Juli 2024

Lintang Rengganingpuri Thohari

## DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pernyataan Orisinalitas/Keaslian .....	iii
MOTTO.....	iv
ASBTRAKSI.....	v
ABSTRACTS .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Tentang Militer .....	19
B. Tinjauan Tentang Hukum Disiplin Militer .....	24
C. Tinjauan Tentang Desersi .....	35
D. Tinjauan Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) .....	41
BAB III.....	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Indikator Syarat Layak Untuk Menjatuhkan Pidana Tambahan Berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dalam Tindak Pidana Militer Berupa Desersi Berdasarkan Pasal 26 KUHPM .....	45

BAB IV .....	79
PENUTUP .....	79
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	79
Daftar Pustaka .....	80
Lampiran 1. Surat Tugas .....	88
Lampiran 2. Bukti Bimbingan Tugas Akhir.....	90
Lampiran 3. Surat Observasi .....	95



### ***DAFTAR TABEL***

Tabel 1	: Penjabaran Aturan
Tabel 2	: Perbandingan Hukum Tindak Pidana Desersi
Tabel 3	: Jumlah Putusan Pemberhentian di Pengadilan Militer Denpasar, Pengadilan Militer Palembang, dan Pengadilan Militer Surabaya
Tabel 4	Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Desersi Di 3 Pengadilan Militer Di Indonesia



### ***DAFTAR LAMPIRAN***

Lampiran 1	: Surat Tugas
Lampiran 2	: Bukti Bimbingan Tugas Akhir
Lampiran 3	: Surat Observasi



## Daftar Pustaka

Buku :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 125.

Tambunan. A.S.S, *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*, Jakarta : PSHM , 2005.

Halaman 3

Jurnal :

Afifah Nadilla, M. Ibal. 2021. *Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai Yang Dilakukan Oleh Anggota Prajurit TNI-AD*. Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana. Vol. 5 (4). Hal. 702

Ali Alman Helvas. 2010. *Analisis Terhadap Kebijakan Pertahanan Singapura*. Vol. 3, No. 7. Hal. 9

Altai Jan Muhammad. 2017. *Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Militer Menurut Undang – Undang No 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer*. Lex Privatum Vol. V/No. 7. Hal. 135

Amu Robi. 2012. *Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi*. Hal. 8

- Bolifaar Andhy H.. 2022. *Penuntutan Tindak Pidana Militer Campuran Di Indonesia: Suatu Kajian Asas Equality Before The Law*. Volume 1, No 1. Hal. 1
- Gaol Nasib Tua Lumban. 2016. *Teori Stres: Stimulus, Respons, dan Transaksional*. Buletin Psikologi. Vol. 24, No. 1. Hal. 4
- Nadya Thamariska, Suzanalisa, Sarbani. 2023. *Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun*. Jurnal Hukum, 15 (1). Magister Ilmu Hukum. Universitas Batanghari. Hal. 110
- Siahaan, E. E. J. (2021). *Penerapan Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Militer Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi*. Hal. 25.
- Sembiring Riky. 2018. *Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles*. Jurnal Aktual Justice. Magister Hukum. Universitas Ngurah Rai. Vol. 3, No. 2. Hal. 147.
- Sugiarto Totok. 2021. *Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi*. Jurnal IUS Vol.IX No.01. Fakultas Hukum. Universitas Panca Marga Probolinggo. Hal. 15.
- Sugiono, Sastrawan. Ketut Wetan, Surata. I Nyoman. (2015). *Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Militer Pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar*. Jurnal Hukum Vol.3 No. 1, hlm 9



Suswanto Budi. 2020. *Analisis Pembagian Tugas Wewenang Dalam Meningkatkan Efektivitasan Kerja Melalui Komunikasi Organisasi Pada Pelaksanaan Remote Working Di PT. Tanair Media Seruni*. Prodi Ilmu Komuniasi. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Vol. 1, No. 1. Hal. 66

Yanto Manurung, Herlina Saragih, Aris Sarjito. 2022. *Martabat Bangsa Dan Negara Di Atas Segala-Galanya: Tinjauan Aksiologis Filsafat Ilmu Pertahanan Dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Bela Negara*. Jurnal Civic Hukum. Vol. 7, No. 1. Hal. 22.

Zurahim, Z. (2016). *Penerapan Sanksi Pemecatan Terhadap Prajurit TNI AL Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-03 Padang)* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas). Hal, 4.

Skripsi :

Anindita Rina. 2020. *Pemahaman Pembinaan SDM dan Peran Strategis Organisasi*. Modul Pembinaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia. Hal. 1

Elmarianti. 2019. *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pemecatan Dengan Tidak Hormat Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Dalam Kasus Desersi Yang Diputus Secara In Absensia*. Skripsi Universitas Hasanuddin. Hal. 10.

Fadilah A. 2019. *Tindak Pidana Militer Insubordinasi*. Skripsi Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia. Hal. 35

Fitriana Tania. 2021. *Peradilan In Absentia Oknum Militer Pada Tindak Pidana Desersi Dalam Keadaan Damai Dihubungkan Dengan Hak - Hak Terdakwa*. Skripsi Universitas Pasundan. Hal. 37

Linorangatau Bagus Agustus. 2020. *Pengaruh asas kesatuan komando dalam proses Peradilan pidana di lingkungan peradilan militer*. Skripsi Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hal. 15

Parwata I Gusti Ngurah. 2016. *Bahan Ajar Mata Kuliah Tindak Pidana Khusus*. Denpasar. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Hal. 11

Siahaan Henra. 2014. *Kejahatan Desersi (Studi Kriminologi Terhadap Anggota TNI-AD Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak)*. Skripsi Fakultas Hukum. Universitas Tanjungpura. Hal. 8

Artikel :

Ramdani R. Deni Nugraha. *Menekan Pelanggaran Prajurit Melalui Kepemimpinan Yang Efektif Dan Penerapan Reward-Punishment*. Diskumal. Hal. 1

Susiani. 2010. *Kebijakan Formulasi Terhadap Tindak Pidana Desersi Di KUHPM*. Laporan Hasil Penelitian Disertasi Doktor. Universitas Brawijaya. Hal. 4.

Internet :

Bernadetha Aurelia Oktavira. *Makna Asas Equality Before The Law dan Contohnya*,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-iequality-before-the-law-i-dan-contohnya-lt6233304b6bfa/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2024

Dede Farhan Aulawi. *Perspektif Hukum Disiplin Dan Hukum Pidana Militer*.

<https://www.mediabudayaindonesia.com/news/show/0607202219-dede-farhan-aulawi-perspektif-hukum-disiplin-dan-hukum-pidana-militer>, diakses tanggal 21 Januari 2024.

Direktori Putusan Mahkamah Agung

*Pasal 86 UCMJ : Absen Tanpa Cuti (AWOL).*

<https://www.bileckilawgroup.com/court-martial-defense/articles-of-the-ucmj/article-86-absence-without-leave/>, Diakses pada 5 Juli 2024 pukul 19.15 WIB.

*Pengertian Peradilan In Absentia*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-peradilan-in-absentia-lt4f2e502cd0e52/>,

diakses pada tanggal 15 Agustus 2023

*Pengertian Tekanan, Dampaknya pada Kesehatan, dan Strategi Mengelolanya*. 2023.

<https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-tekanan-dampaknya-pada-kesehatan-dan-strategi-mengelolanya-21GEfQ62W3Y/1>, Diakses pada 8 Juli 2024 pukul 11.00 WIB.

Puspen TNI. 2017. *Sikap Kedisiplinan, Modal Dasar Tentara Dalam Kehidupan*.  
<https://tni.mil.id/view-116191-sikap-kedisiplinan-modal-dasar-tentara-dalam-kehidupan.html>, diakses tanggal 21 Januari 2024.

Puspen TNI. 2019. *Upacara Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) Anggota Kodiklat TNI AD*. <https://tni.mil.id/view-154011-upacara-pemberhentian-dengan-tidak-hormat-pdth-anggota-kodiklat-tni-ad.html>, diakses tanggal 25 Januari 2024

Puspen TNI. 2019. *Upacara Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) Anggota Kodiklat TNI AD*. <https://tni.mil.id/view-154011-upacara-pemberhentian-dengan-tidak-hormat-pdth-anggota-kodiklat-tni-ad.html>, diakses tanggal 25 Januari 2024

Issha Harruma. 2022. *Apa itu desersi?*,  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/13/02300051/apa-itu-desersi->  
diakses pada tanggal 15 Agustus 2023

*Makna Asas Praduga Tak Bersalah*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-praduga-tak-bersalah-lt6260c079c8d6d/>, diakses pada 15 Juni 2024

Nafiatul Munawaroh. 2024. *Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis*.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff/>, Diakses pada 1 Juli 2024 pukul 19.30 WIB

Singapura : *Jenis dan Frekuensi Hukuman Yang Dijatuhkan Pada Individu Yang Dinyatakan Bersalah Atas Desersi Dari Angkatan Bersenjata Singapura.*  
<https://webarchive-archive-unhcr-org.translate.goog/20230521023249/https://www.refworld.org/docid/45f147a27.html? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc& x tr hist=true> , Diakses pada 5 Juli 2024 pukul 19.20 WIB.

*Tentang Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.* 2024.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/infografik/tentang-pidana-pokok-dan-pidana-tambahan-lt6278913d86166/> , Diakses pada 1 Juli 2024 pukul 19.30 WIB

*Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli,*  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>, diakses pada 15 Juli 2024

Vanya Karunia Mulia Putri. 2023. *Pengertian Pembinaan Menurut Ahli,*  
<https://www.kompas.com/skola/read/2023/09/29/100000369/9-pengertian-pembinaan-menurut-ahli?page=all>, diakses pada 15 Juli 2024

Qotrun A, *Kajian Pustaka: Pengertian, Manfaat, Tujuan, Cara Membuat, dan Contoh,*  
<https://gramedia.com/literasi/kajian-pustaka/> , diakses pada 5 Januari 2024 pukul 16.00 WIB

Perundang – Undangan :

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin

Militer

PP No. 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia



## Sertifikat Plagiasi

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : LINTANG RENGGANINGPURI THOHARI

Nim : 202010110311197

**Dengan Judul Skripsi :**

"ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA  
PEMBERHENTIAN DALAM TINDAK PIDANA DESERSI  
(STUDI PASAL 26 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA  
MILITER)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.



Malang, 16 Juli 2024

*Cholidah*  
**Cholidah SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum